


**KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASEM**  
**NOMOR 147/13/V/KAL/2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA**  
**DESA KALIASEM KECAMATAN BANJAR**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA KALIASEM**  
**KECAMATAN BANJAR**  
**TAHUN 2022**



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASEM  
NOMOR 147/13/V/KAL/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DI DESA KALIASEM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL KALIASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Karang Taruna serta peran aktifnya dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial masyarakat yang perlu dikembangkan dan diberdayakan;
  - b. bahwa dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, dan masa kepengurusan Karang Taruna Desa Tigawasa sudah berakhir dipandang perlu dan dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tigawasa tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna di Desa Kaliasem Periode Tahun 2022-2027.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010, Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 28/HUK/1987 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat;
  7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/1998 Tentang Pembinaan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna di Desa Kaliasem Periode 2022-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Karang Taruna di Desa Kaliasem masa bakti 2022-2027, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Karang Taruna bekedudukan di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat di dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen

masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.

3. Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi:
  - a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
  - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah secara kesinambungan.
  - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
  - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda.
  - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - g. Peupukan kreatifitas Generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomi produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.
  - h. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud adalah Fakir Miskin, Penyandang Cacat, Anak Terlantar, Tuna Sosial, Korban Napza, Korban Bencana, Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

- i. Penguatan Sistem Jaringan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, pengurus Karang Taruna Desa Tigawasa masa bakti 2022-2027 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliasem,  
pada tanggal 20 Mei 2022

PERBEKEL KALIASEM



Tembusan :

- a. Bupati Buleleng di Singaraja;
- b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- c. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- d. Camat Banjar di Banjar;
- e. Ketua BPD Desa Kaliasem di Kaliasem;
- f. Arsip.

LAMPIRANI :KEPUTUSAN PERBEKEL KALIASEM

NOMOR : 240/13/V/KAL/2022

TANGGAL : 20 MEI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA  
KALIASEM PERIODE 2022-2027

---

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA KALIASEM  
PERIODE 2022-2027

PEMBINA : KETUT SUKIARTA, SH (Perbekel Kaliasem)

KETUA : KOMANG PASEK MAS

WAKIL KETUA : PUTU DARMAYASA

SEKRETARIS : 1. FANI PUTRI  
2. NOVITA RAHAYU PUTRI

BENDAHARA : 1. PUTU GITA SUNIA SARI  
2. PUTU EVA TRINITA

SEKSI- SEKSI :

SEKSI KEROHANIAN :  
1. RAHMAT  
2. GEDE SURYA BUANA

SEKSI PENDIDIKAN :  
1. ZAIBURRAHMAN  
2. GEDE SUKADANA

SEKSI KESEHATAN :  
1. MADE OKA  
2. KETUT SRI PASTIKA

SEKSI OLAH RAGA :  
1. GEDE YUSTANA  
2. GEDE AGUS ASTRAWAN

SEKSI SENI DAN BUDAYA :  
1. KETUT EDI PARWATA  
2. KADEK ERLIANI

SEKSI HUMAS

:

1. KETUT SADNYANA
2. KADEK YUNDARIANI
3. ADE IRMA MUSYANI

PERBEKEL KALIASEM



KETUT SUKIARTA